



## SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat  
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

### SURAT EDARAN

NOMOR 1/SE/2025

### TENTANG

#### PENYUSUNAN DAN PENGINPUTAN PROYEKSI REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Sehubungan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ini diberitahukan kepada Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Unit SKPD) hal sebagai berikut:

1. Kepala SKPD/Unit SKPD agar melakukan penyusunan dan penginputan data proyeksi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui alamat [www.proyeksiapbd.jakarta.go.id](http://www.proyeksiapbd.jakarta.go.id).
2. Penyusunan dan penginputan proyeksi realisasi APBD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan pada menu Serapan Perkiraan Sendiri (SPS), yang meliputi:
  - a. akun pendapatan;
  - b. akun belanja;
  - c. akun penerimaan pembiayaan; dan
  - d. akun pengeluaran pembiayaan.
3. Hasil penyusunan dan penginputan proyeksi realisasi belanja APBD sebagaimana dimaksud pada angka 2 akan diintegrasikan dan digunakan sebagai data Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai (e-TPP) dan target keuangan pada sistem e-Monev.

4. Dalam rangka melaksanakan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala SKPD/Unit SKPD melakukan penarikan proyeksi realisasi APBD yang telah disusun dan diinput pada SIPD ke dalam sistem e-TPP.
5. Penyusunan dan penginputan proyeksi realisasi APBD sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan mulai tanggal 8 Januari 2025 pukul 08.00 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025 pukul 15.00.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali

NIP 196511271996031003

Tembusan:  
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta